

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : YOHANA ANITA TANIS

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : POS PAUD MELATI

b. Alamat : BOWANG NDERENG

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT

g. Kecamatan : KOMODO

h. Kelurahan : BATU CERMIN

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 920/592/VII/2014

b. Tanggal : 14 07 2014

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 920/592/VII/2014

d. Tanggal : 14 07 2014

Operator Dinas Pendidikan,

HERMANUS HARUM

Kepala Sekolah,

Yohana Anita Tanis

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385) 41510
LABUAN BAJO



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
NOMOR: Din.PPO. 420/592/VII/2014
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA POS PAUD MELATI,
DESA BATU CERMIN - KECAMATAN KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
- b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.
- c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan perpanjangan izin operasional bagi lembaga POS PAUD Melati, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Nonformal.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga	:	POS PAUD MELATI
- Alamat	:	Cowang Ndereng
- Desa	:	Batu Cermin
- Kecamatan	:	Komodo
- Kabupaten	:	Manggarai Barat
Bentuk Program	:	Kelompok Bermain
Nama Pengelola	:	Yohana Anita Tanis

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019.

KETIGA

Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo
Pada tanggal: 14 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat



Marten Magol, S.Pd
Pemuda dan Olahraga
NIP. 19571231 198403 1 198